



BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR **1677** TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM POS KOMANDO
SIAGA DARURAT BENCANA HIDROKLIMATOLOGI
DI KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2024

BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan siaga darurat bencana hidroklimatologi perlu dibentuk Tim Pos Komando Siaga Darurat Bencana Hidroklimatologi di Kabupaten Sumbawa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pos Komando Siaga Darurat Bencana Hidroklimatologi di Kabupaten Sumbawa Tahun 2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Penanggulangan Bencana;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
 6. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2008 tentang Komando Tanggap Darurat Bencana;
 7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat Bencana;
 8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Pos Komando Tanggap Darurat Bencana;

9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana;
10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.05/2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan Bencana;
12. Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengurangan Risiko Bencana;
13. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 12 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM POS KOMANDO SIAGA DARURAT BENCANA HIDROKLIMATOLOGI DI KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2024;
- KESATU : Membentuk Tim Pos Komando Siaga Darurat Bencana Hidroklimatologi di Kabupaten Sumbawa Tahun 2024 dengan Susunan Keanggotaan tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;
- KEDUA : Uraian Tugas dan Struktur Organisasi Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III Keputusan ini;
- KETIGA : Tugas tim sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA berlaku mulai pada waktu ditetapkan keputusan bupati ini sampai dengan 30 April 2025;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Belanja Tidak Terduga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa, Belanja Tidak Terduga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Dana Siap Pakai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber-sumber lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal, **18 November 2024**

Pjs. BUPATI SUMBAWA,



NAJAMUDDIN

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI SUMBAWA
 NOMOR : **1677** TAHUN 2024
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM POS KOMANDO SIAGA DARURAT BENCANA
 HIDROKLIMATOLOGI DI KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2024.

SUSUNAN KEANGGOTAAN

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS	KET
I	PENGARAH		
1	Bupati Sumbawa		
2	Wakil Bupati Sumbawa		
3	Kepala Kepolisian Resor Sumbawa		
4	Komandan Komando Distrik Militer 1607/Wira Bhakti		
II	PELAKSANA		
1	Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa	Komandan	
2	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Sumbawa	Wakil Komandan I	
3	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Sumbawa	Wakil Komandan II	
4	Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Sumbawa	Wakil Komandan III	
5	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumbawa	Wakil Komandan IV	
A	BIDANG DATA, INFORMASI DAN HUMAS		
1	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Sumbawa	Koordinator	
2	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Sumbawa	Anggota	
3	Kepala Seksi Teritorial Kodim 1607/Wira Bhakti	Anggota	
4	Kepala Bidang Humas Polres Sumbawa	Anggota	
5	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Sumbawa	Anggota	
6	Kepala Bidang Statistik pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Statistika Kabupaten Sumbawa	Anggota	
7	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumbawa	Anggota	
B	BIDANG PERENCANAAN		
1	Kepala Badan Perencanaa Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumbawa	Koordinator	
2	Inspektur Kabupaten Sumbawa	Anggota	

3	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Sumbawa	Anggota	
4	Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumbawa	Anggota	
5	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumbawa	Anggota	
6	Kepala Seksi Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumbawa	Anggota	
7	Kepala Seksi Kesiapsiagaan pada Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumbawa	Anggota	
8	Kepala Sub Bagian Program pada Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumbawa	Anggota	
C	BIDANG OPERASI		
1	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumbawa	Koordinator	
2	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa	Anggota	
3	Kepala Biro Operasional Polres Sumbawa	Anggota	
4	Kepala Seksi Operasional Kodim 1607/Wira Bhakti	Anggota	
5	Ketua Palang Merah Indonesia Kabupaten Sumbawa	Anggota	
6	Kepala Bidang Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumbawa	Anggota	
7	Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumbawa	Anggota	
8	Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumbawa	Anggota	
9	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa	Anggota	
10	Kepala Seksi Pemanfaatan Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumbawa	Anggota	
11	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa	Anggota	
12	Kepala Bidang Damkar dan Penyelamatan pada Dinas Damkar Kabupaten Sumbawa	Anggota	
13	Kepala Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa	Anggota	
14	Taruna Siaga Bencana pada Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa	Anggota	
15	Tim Reaksi Cepat pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumbawa	Anggota	

D	BIDANG LOGISTIK DAN PERALATAN		
1	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa	Koordinator	
2	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumbawa	Anggota	
3	Sub Koordinator Peralatan dan Bahan BPJP Wilayah Pulau Lombok pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumbawa	Anggota	
4	Sub Koordinator Peralatan dan Bahan BPJP Wilayah Pulau Sumbawa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumbawa	Anggota	
5	Kepala Seksi Konservasi Sumber Daya Alam pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumbawa	Anggota	
6	Kepala Seksi Logistik pada Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumbawa	Anggota	
7	Kepala Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam pada Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa	Anggota	
8	Kepala Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa	Anggota	
E	SEKRETARIAT		
1	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumbawa	Koordinator	
2	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Sumbawa	Anggota	
3	Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumbawa	Anggota	
4	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumbawa	Anggota	
5	Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumbawa	Anggota	
6	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumbawa	Anggota	
7	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumbawa	Anggota	
8	Kepala Sub Bagian Keuangan pada Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumbawa	Anggota	

Pjs. BUPATI SUMBAWA,

 NAJAMUDDIN

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI SUMBAWA
 NOMOR : **1677** TAHUN 2024
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM POS KOMANDO SIAGA DARURAT BENCANA
 HIDROKLIMATOLOGI DI KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2024.

RINCIAN TUGAS

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS	KET.
1.	Pengarah	a. Memberikan arahan umum mengenai kebijakan penanganan darurat bencana.	
2.	Komandan	a. mengoordinasikan, melaksanakan, dan mengendalikan operasi penanganan darurat bencana; b. melaksanakan komando dan pengendalian untuk pengerahan sumber daya manusia, peralatan logistik dan penyelamatan serta berwenang memerintahkan para pejabat yang mewakili memfasilitasi aksesibilitas penanganan darurat bencana; c. melaksanakan evaluasi melalui rapat koordinasi untuk menyusun rencana kegiatan berikutnya.	
3.	Wakil Komandan	a. melaksanakan tugas-tugas dalam kapasitas untuk membantu beban dan tanggung jawab Komandan; b. melaksanakan tugas-tugas tertentu sebagaimana yang diminta oleh Komandan.	
4.	Sekretariat	a. menyelenggarakan administrasi umum dan pelaporan; b. melaksanakan administrasi keuangan Posko PDB; c. menganalisis kebutuhan dana dalam rangka penanganan darurat bencana; d. mendukung keuangan yang dibutuhkan dalam rangka komando penanganan darurat bencana; e. melayani akomodasi dan konsumsi bagi personil Posko PDB Kekeringan.	
5.	Bidang Data, Informasi dan Humas	a. menyiapkan data dan peta lokasi bencana serta data logistik dan peralatan; b. melakukan updating data secara berkala; c. melakukan analisis dan skenario ancaman terhadap bencana; d. menyampaikan informasi tentang lokasi atau daerah yang membutuhkan tindakan darurat; e. Membentuk jaringan informasi dan komunikasi serta menyebarkan informasi tentang bencana tersebut ke media massa dan masyarakat luas atas persetujuan komandan tanggap darurat.	
6.	Bidang Perencanaan	a. melakukan perencanaan dan pengoordinasian kegiatan penanganan darurat bencana; b. melakukan perencanaan pemantauan	

		<p>pengerahan sumberdaya untuk penanganan darurat bencana;</p> <p>c. merumuskan strategi pelaksanaan program dan kegiatan penanganan dampak akibat bencana kekeringan;</p> <p>d. mengumpulkan, menginventarisir sumberdaya (personil, peralatan, dan dana) yang ada di masing-masing instansi, mengevaluasi, menganalisis data dan informasi yang berhubungan dengan penanganan darurat bencana serta menyiapkan dokumen rencana operasi penanganan darurat.</p>	
6.	Bidang Operasi	<p>a. melaksanakan operasi pencarian, penyelamatan dan evakuasi korban dan harta benda;</p> <p>b. melaksanakan pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan dan pengurusan masyarakat terdampak;</p> <p>c. mengerahkan personil dan peralatan untuk kebutuhan penyelamatan dan evakuasi;</p> <p>d. melaksanakan perlindungan terhadap kesehatan masyarakat, pembinaan, dan dukungan sosial ekonomi masyarakat terdampak dan lingkungannya; dan</p> <p>e. melakukan inventarisasi kebutuhan air bersih dan sanitasi;</p> <p>f. melakukan evaluasi dan pelaporan penanggulangan dan operasi penanganan darurat bencana.</p>	
7.	Bidang Logistik dan Peralatan	<p>a. menyediakan fasilitas, jasa, dan bahan-bahan serta perlengkapan penanganan darurat bencana;</p> <p>b. menyediakan logistik dan peralatan sesuai kebutuhan penanganan darurat bencana;</p> <p>c. melaksanakan penyelenggaraan dukungan logistik dan peralatan;</p> <p>d. melaksanakan penerimaan, penyimpanan, pendistribusian bantuan logistik dan peralatan;</p> <p>e. mengkoordinasikan semua bantuan logistik dan peralatan dari instansi/ lembaga/ organisasi yang terkait;</p> <p>f. melakukan evaluasi dan pelaporan pengelolaan logistik dan peralatan.</p>	

Rjs. BUPATI SUMBAWA,




✍️

NAJAMUDDIN

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR : **1677** TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM POS KOMANDO SIAGA DARURAT BENCANA
HIDROKLIMATOLOGI DI KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2024.

STRUKTUR ORGANISASI



Pjs. BUPATI SUMBAWA,



NAJAMUDDIN